



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 47 TAHUN 2011

TENTANG

KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu mengatur Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4578) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);dan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik;
3. Bupati adalah Bupati Gresik;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;

5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang;
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;

15. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain;
16. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa reklame;
17. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai jual atau harga yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang daerah untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
18. Biaya pemasangan dan pemeliharaan adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah di izinkan;
19. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah nilai yang dihasilkan dari penjumlahan nilai strategis dan nilai jual objek pajak reklame ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame;
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;dan
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

BAB II
PAJAK REKLAME
Nama, Objek dan Subjek Pajak Reklame

Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi:

- a. reklame papan/billboard antara lain papan merk, ground sign, neon sign/ neon box, bando jalan dan baliho;
- b. reklame megatron/ videotron/ large electronic display (LED);
- c. reklame kain ;
- d. reklame melekat ;
- e. reklame selebaran;
- f. reklame berjalan (termasuk pada kendaraan);
- g. reklame udara (balon udara);
- h. reklame suara;
- i. reklame apung;
- j. reklame film/ slide; dan
- k. reklame peragaan;

Pasal 4

- (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame;
- (2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame;
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut; dan
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, maka Wajib Pajak Reklame adalah pihak ketiga yang menyelenggarakan reklame tersebut.

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut :
 - a. Dalam hal diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi dan jenis reklame; dan
 - b. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/ masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud huruf a.
- (3) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh faktor-faktor :
 - a. Guna lahan (potensi dari tempat/ kawasan dalam mencapai sasaran pemasangan reklame);
 - b. Ukuran Reklame ;
 - c. Sudut pandang reklame;
 - d. Kelas jalan; dan
 - e. Harga titik / lokasi pemasangan reklame.
- (4) Nilai strategis mengenai penentuan kelas jalan reklame sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam wilayah daerah diklasifikasikan menjadi 6 (enam) kategori yaitu klasifikasi utama, A, B, C, D, dan E.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi utama adalah :
 - (a) Reklame yang terpasang pada persimpangan jalan (pertigaan, perempatan, perlimaan) pada jalan-jalan provinsi di kecamatan Gresik, kecamatan Manyar, dan kecamatan Kebomas;

- (b) Reklame yang terpasang pada area luar di pusat-pusat perbelanjaan; dan
 - (c) Reklame yang terpasang di jalan Veteran, jalan Kartini, dan jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo.
 - b. Klasifikasi A adalah reklame yang terpasang pada area Jl. Pahlawan, Jl. Panglima Sudirman, Jl. Dr. Sutomo, Jl. H. Samanhudi, Jl. Usman Sadar, Jl. Gubernur Suryo, Jl. Sumatera GKB, Jl. Jawa GKB, dan Jl. Kalimantan GKB;
 - c. Klasifikasi B adalah reklame yang terpasang di perkotaan di luar klasifikasi utama dan klasifikasi A;
 - d. Klasifikasi C adalah Reklame yang terpasang pada persimpangan jalan (pertigaan, perempatan, perlimaan) di luar wilayah kecamatan Gresik, kecamatan Manyar, dan kecamatan Kebomas;
 - e. Klasifikasi D adalah reklame yang terpasang di luar wilayah kecamatan Gresik, kecamatan Manyar, dan kecamatan Kebomas diluar klasifikasi C; dan
 - f. Klasifikasi E adalah reklame yang terpasang dalam suatu gedung dan semata-mata hanya terlihat dari dalam gedung tempat usaha (supermarket, minimarket, pertokoan ataupun pasar).
- (6) Nilai Sewa Reklame sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati.

Pasal 6

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dihitung dari perhitungan nilai sewa reklame .

Pasal 7

Besarnya pokok pajak reklame terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 8

- (1) Masa Pajak Reklame Permanen adalah 1 (satu) tahun kalender; dan
- (2) Masa Pajak Reklame Insidentil ditetapkan berdasarkan jangka waktu pemasangan reklame.

Pasal 9

Pajak Reklame yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau saat diterbitkan SKPD.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2007 berita daerah Nomor 1617 tentang biaya penyelenggaraan reklame, dan ketentuan lainnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 17 Oktober 2011

BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR :

TANGGAL :

DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME TETAP

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	NILAI STRATEGIS LOKASI						BIAYA PEMBUATAN	BIAYA PEMELIHARAAN	BIAYA PEMASANGAN	TARIF PAJAK	NILAI PAJAK PERMETER PERSEGI					
			KELAS UTAMA	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D	KELAS E					KELAS UTAMA	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D	KELAS E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10+11	13	14	15	16	17	18	19
1	Megatron/LED	m2/th	300.000	280.000	100.000	80.000	70.000	60.000	1.800.000	180.000	1.980.000	25%	570.000	565.000	520.000	515.000	512.500	510.000
2	Bando	m2/th	210.000	170.000	80.000	60.000	50.000	40.000	700.000	70.000	770.000	25%	245.000	235.000	212.500	207.500	205.000	202.500
3	Papan Billboard Bertiang dengan Penerangan	m2/th	210.000	170.000	80.000	60.000	50.000	40.000	530.000	53.000	583.000	25%	198.250	188.250	165.750	160.750	158.250	155.750
4	Papan Billboard Bertiang tanpa Penerangan	m2/th	195.000	155.000	75.000	55.000	45.000	35.000	450.000	45.000	495.000	25%	172.500	162.500	142.500	137.500	135.000	132.500
5	Neon Box	m2/th	195.000	155.000	75.000	55.000	45.000	35.000	520.000	52.000	572.000	25%	191.750	181.750	161.750	156.750	154.250	151.750
6	Temple Cat/Melekat Berpenerangan	m2/th	50.000	40.000	30.000	30.000	20.000	15.000	300.000	30.000	330.000	25%	95.000	92.500	90.000	90.000	87.500	86.250
7	Temple Cat/Melekat Tidak Berpenerangan	m2/th	50.000	40.000	30.000	30.000	20.000	15.000	260.000	26.000	286.000	25%	84.000	81.500	79.000	79.000	76.500	75.250
8	Berjalan	m2/th	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	340.000	34.000	374.000	25%	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR :

TANGGAL :

DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME INSIDENTIL

NO.	JENIS REKLAME	SATUAN	BIAYA PEMBUATAN	BIAYA PEMELIHARAAN	BIAYA PEMASANGAN	NILAI STRATEGIS LOKASI	TARIF PAJAK	NILAI PAJAK PERSATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10
1	KAIN (SPANDUK, UMBUL-UMBUL)	Rp./meter ² /hari	9.000,00	900,00	9.900,00	1.500,00	25%	2.850,00	Minimal 3 (tiga) hari kecuali event besar
2	BALIHO	Rp./meter ² /h	15.000,00	1.500,00	16.500,00	7.500,00	25%	6.000,00	
3	POSTER	Rp./lembar (ukuran	400,00	40,00	440,00	1.000,00	25%	360,00	
4	STIKER	Rp./lembar (ukuran	600,00	60,00	660,00	1.500,00	25%	540,00	
5	SELEBARAN	Rp./lembar (ukuran	400,00	40,00	440,00	400,00	25%	210,00	
6	BALON UDARA	Rp./m3/ming	250.000,00	25.000,00	275.000,00	10.000,00	25%	71.250,00	
7	PERAGAAN	Rp./jam	180.000,00	18.000,00	198.000,00	10.000,00	25%	52.000,00	
8	FILM/SLIDE	Rp./jam	1.100.000,00	110.000,00	1.210.000,00	10.000,00	25%	305.000,00	
9	APUNG	Rp./m3/ming	100.000,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00	25%	30.000,00	

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.